

 PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT	Nomor SOP	/SOP/Disdukcapil/2021
	Tanggal Pembuatan	Mei 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas  HJ. YULISNA, SH NIP.19650703 199102 2 001
	Judul SOP	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP berbasis NIK Secara Nasional 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman KTP Berbasis NIK Secara Nasional 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Dapat mengoperasikan komputer
Keterkaitan 1. SOP pelayanan langsung	Peralatan/perlengkapan Komputer Printer KTP Jaringan LAN Blanko KTP ATK
Peringatan Apabila SOP ini tidak dilaksanakan menyebabkan keterlambatan pelayanan KTP	Pencatatan dan pendataan Buku Registrasi Elektronik

SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas nomor antrian	Operator Cetak KTP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas nomor antrian	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[Pemohon] P1 --> P2[Petugas nomor antrian] P2 --> D{Decision} D --> P1 D --> O[Operator Cetak KTP] O --> P3[Petugas nomor antrian] P3 --> P4[Pemohon] </pre>		Fotokopi KK, KTP yang akan diganti jika permohonan penggantian KTP karena perubahan elemen data atau rusak, surat keterangan hilang dari kepolisian untuk KTP hilang	1 menit	1 (satu) berkas pendaftaran		
2	Menerima dan memverifikasi berkas dari pemohon. Jika berkas lengkap, petugas memberikan nomor antrian cetak KTP-el kepada pemohon kemudian mengarahkan pemohon untuk menunggu antrian. Jika berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon			Fotokopi KK, KTP yang akan diganti jika permohonan penggantian KTP karena perubahan elemen data atau rusak, surat keterangan hilang dari kepolisian untuk KTP hilang	2 Menit	Berkas pendaftaran yang sudah diverifikasi, nomor antrian		
3	Menunggu antrian dipanggil.			Fotokopi KK, KTP yang akan diganti jika permohonan penggantian KTP karena perubahan elemen data atau rusak, surat keterangan hilang dari kepolisian untuk KTP hilang	5 Menit	Berkas pendaftaran yang sudah diverifikasi, nomor antrian		
4	Petugas cetak KTP memeriksa data perekaman KTP. Jika status perekamannya tunggal dan tidak ada masalah data, KTP segera dicetak dan diserahkan kepada pemohon melalui proses validasi. Jika ada permasalahan data (misal status perekaman duplicate record atau NIK bermasalah) petugas konsultasi ke ADB			Fotokopi KK, KTP yang akan diganti jika permohonan penggantian KTP karena perubahan elemen data atau rusak, surat keterangan hilang dari kepolisian untuk KTP hilang	2 menit	KTP-el yang sudah dicetak		
5	Melakukan validasi KTP kemudian menerima KTP			KTP-el yang sudah dicetak	2 Menit	KTP-el yang sudah diaktivasi		